



BUPATI BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 156 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL DAN CALON SEKOLAH
ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pengembangan kesadaran pengelolaan lingkungan hidup dan penghayatan lingkungan hidup oleh seluruh warga sekolah terutama guru dan siswa dilakukan melalui program Sekolah Adiwiyata;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kabupaten Bantul perlu adanya verifikasi oleh Tim Adiwiyata Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 Pedoman Pelaksana Program Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL DAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2014.
- KESATU : Menunjuk Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2014, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2014 sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan diverifikasi oleh Tim Adiwiyata Kabupaten dan Tim Adiwiyata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya diajukan ke Tingkat Nasional dan dievaluasi oleh Tim Adiwiyata Tingkat Pusat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 MARET 2014

BUPATI BANTUL,

ttd


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BLH DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 156 TAHUN 2014
 TENTANG PENUNJUKAN CALON SEKOLAH
 ADIWIYATA NASIONAL DAN CALON SEKOLAH
 ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2014.

NO	NAMA SEKOLAH	KATAGORI
1.	MIN Jejeran	Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri
2.	SMAN 2 Banguntapan	Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri
3.	SMAN 1 Banguntapan	Calon Sekolah Adiwiyata Nasional
4.	SMPN 1 Pandak	Calon Sekolah Adiwiyata Nasional
5.	SD Kanisius Sorowajan	Calon Sekolah Adiwiyata Nasional

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI